



P E N E T A P A N

NOMOR : 108/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sengketa antara:

ISMI BIMA PUTRA sekarang berganti nama menjadi **MUHAMMAD BADUGA JAYADEWATA**, warga negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Percetakan Negara 2 RT.12 RW.06 No. 34, Kelurahan Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, domisili elektronik muhammadbaduga@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GITO INDRIANTO RAMBE, S.H., M.H.;
2. MOH. RIFAI, S.H., M.H.;
3. BAHDER JOHAN, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Pos Bantuan hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011, beralamat di Jl. Pemuda No. 66, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, domisili elektronik fhayhadi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik advokasi.hukum1@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : M.HH.HH.07.04.12, Tanggal 26 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. MUHAMMAD IKMAL IDRUS, S.H., M.H.;
2. TAUFIK SABARUDIN, S.H., M.Si.;

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DESWATI, S.H., M.H.;
4. YANVALDI YANUAR, S.Kom., M.AP.;
5. HARDIWINOTO, S.H.;
6. NETTY SUSILOWATI, S.H.;
7. MARINA KURNIAWATI, S.H.;
8. FISKA BELLA KUSUMA, S.H.;
9. RIFKY ADRIAN NUGROHO, S.H.;
10. AWALUDDIN KADRIAH, S.Hi.;
11. SONI HARTANTO S.Kom., M.H.;
12. NUR LAILA S.Sos. M.Hum.;
13. DELIMA KUSUMANINGDEWI, S.H.;
14. YELLIS RAHMADHANITA DIANIS, S.H.;
15. ZULFIQI, S.H.;
16. ARIS IMADDUDIN, S.H., M.H.;
17. PRISTA ALISA RAMADHANI, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan A.n. Panitera, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2020 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020 tentang Hari Persidangan;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Juli 2020 tentang Pencabutan Gugatan Perkara No. 108/G/2020/PTUN-JKT yang diajukan dalam persidangan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2020;
7. Telah membaca berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Mei 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Mei 2020 di bawah Register Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa berupa: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-33 KP.11.01 Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Bima Putra. A.Md.Im, S.H., NIP. 19900242009121001;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 01 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 08 Juli 2020;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan bukti pada persidangan tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 22 Juli 2020 tentang Pencabutan Gugatan Perkara No. 108/G/2020/PTUN-JKT yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2020 dengan alasan dalil gugatan tidak kuat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini sudah dalam tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan pada tahap pembuktian maka terhadap pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2020, Pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan berpedoman pada pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan diucapkan Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri para pihak serta penyampaian salinan penetapan secara elektronik;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor 108/G/2020/PTUN-JKT;

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 208.000,- (Dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H, dan DYAH WIDIASTUSI, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dilaksanakan secara elektronik kepada para pihak melalui system informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H

TTD

DYAH WIDIASTUSI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST., SH

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 27.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 208.000,-

(Dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 108/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)